

Analisis Penetapan Upah Minimum Buruh Dalam Undang-Undang No 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Menurut Hukum *Tas'ir Al-Jabbary* Dalam Fiqh Muamalah

Abdul Hamid¹, Sutopo², Sudianto³, Anang Martoyo⁴

^{1,2}Universitas Sebelas April, ³Universitas Bakti Tunas Husada, ⁴Cyber University

ARTICLE INFO

Article history:

Received November 21, 2023

Revised November 28, 2023

Accepted December 03 2023

Available online December 09, 2023

Keywords:

Upah, *Tas'ir Al-Jabbary*, UU No.13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.
Copyright © 2023 by Author. Published by Yayasan Daarul Huda

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah memberikan suatu gambaran tentang tinjauan hukum *Tas'ir Al-Jabbary* dalam fiqh muamalah terhadap mekanisme penetapan upah minimum yang dilakukan pemerintah melalui undang-undang dan peraturan turunannya. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kepustakaan, yaitu serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, dan membahasnya melalui dua metode analisis yaitu Metode Deskriptif Analitis dan secara Normatif kualitatif yaitu pembahasan dan penjabaran data hasil penelitian yang berdasarkan pada norma-norma atau kaidah-kaidah hukum serta doktrin-doktrin yang relevan dengan permasalahan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan klausul-klausul baik dalam pasal-pasal ataupun peraturan teknis turunannya yang menunjukkan bahwa UU No.13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan khususnya berkaitan dengan penetapan upah adalah dalam rangka melindungi hak baik dari sisi buruh maupun dari sisi pengusaha, senada dengan itu maka ketika maksudnya adalah untuk perlindungan maka sesuai dengan kondisi diperbolehkannya pemerintah untuk turut campur dalam mengendalikan Harga baik komoditi ataupun jasa.

PENDAHULUAN

Permasalahan buruh dan upah merupakan salah satu isu sentral dalam ekonomi industrial saat ini. Mayoritas penduduk menggantungkan hidupnya dari upah yang diperoleh. Penentuan upah kerja termasuk salah satu permasalahan sosial yang paling penting, karena standar upah pekerja secara praktis menentukan standar hidup pekerja dan keluarganya. Jika penentuannya adil, upah akan menjadi faktor utama kesejahteraan kaum pekerja. Sebaliknya jika upah ditetapkan dengan seenaknya akan berpengaruh negatif bagi kehidupan pekerja, relasi kerja antara pekerja dan pemilik usaha serta berpengaruh negatif pada iklim usaha secara makro.

Tingkat upah yang diperoleh para pekerja mempengaruhi tingkat daya beli mereka. Tingkat daya beli ini tidak hanya berpengaruh pada taraf hidup pekerja dan keluarga mereka, namun juga mempengaruhi ekonomi negara. Jatuhnya daya beli dalam jangka panjang akibat upah yang rendah akan sangat merugikan industri yang menyediakan barang-barang konsumsi kaum pekerja. Berkurangnya produksi barang berakibat penurunan daya beli bukan hanya berakibat negatif pada industri itu sendiri, namun merambat pada industri lain, perdagangan dan lainnya, karena dalam dunia modern semua industri dan kegiatan ekonomi lainnya saling terkait.

Kebijakan upah minimum telah menjadi isu penting dalam masalah ketenagakerjaan, baik di negara-negara maju maupun negara sedang berkembang. Isu ini dirasa semakin penting seiring dengan berkembangnya industrialisasi di beberapa negara maju yang berdampak pada peningkatan taraf hidup masyarakatnya. Sejak tahun 1969 pemerintah Indonesia telah menerapkan kebijakan upah minimum untuk mengatasi permasalahan upah dan perburuhan di Indonesia. Selama itu juga, pemerintah telah tiga kali mengganti standar hidup sebagai dasar penetapan upah minimum. Komponen kebutuhan hidup tersebut meliputi: Kebutuhan Fisik Minimum (KFM) yang berlaku tahun 1969-1995, Kebutuhan Hidup Minimum (KHM) yang berlaku tahun 1996-2005, dan terakhir Kebutuhan Hidup Layak (KHL) yang berlaku tahun 2006 hingga saat ini¹. Penetapan Upah Minimum Regional (UMR) bagi tenaga kerja yang dimaksudkan untuk keadilan dalam hal pengupahan, namun fakta yang terjadi masih ada demonstrasi

¹ Sahat AF Silalahi, "Pengupahan di Indonesia: Sejarah dan perbaikan Kebijakan" pada http://berkas.dpr.go.id/pengkajian/files/buku_lintas_tim/buku-lintas-tim-10.pdf Hal.3

tenaga kerja pada saat *May Day* yang merasa belum diperlakukan adil oleh pemerintah dalam hal penetapan upah.

Dari pemaparan diatas mengusik penulis untuk meneliti bagaimana mekanisme penetapan upah itu terbentuk dan apakah kebijakan penetapan upah yang dilakukan pemerintah ketika dipandang dari sudut pandang hukum islam sudah tepat atautkah malah terjerumus pada praktik *Tas'ir Al-Jabbary* (pembatasan harga paksa) yang terlarang karena mengandung kedzaliman bagi sisi pekerja karena kurang sesuai dengan selayaknya jasa mereka dihargai Adapun dari sisi pengusaha dengan penetapan upah bisa jadi terlalu memberatkan biaya operasional dan produksi dibanding keuntungan yang diperoleh dari usaha mereka sehingga dari kebijakan ini menimbulkan permasalahan yang saling tarik menarik antara keinginan pengusaha yang menginginkan upah murah untuk memaksimalkan keuntungan mereka disisi lain para buruh menginginkan upah tinggi untuk memperbaiki taraf hidup mereka dengan meningkatnya pendapatan dari upah yang mereka dapatkan.

Pengaturan upah dalam Islam pada dasarnya adalah urusan kesepakatan antara majikan dengan pegawai, sedangkan urusan kesejahteraan adalah tanggung jawab pemerintah. Oleh karena itu permasalahan tingkat upah menjadi domain pengusaha dan pekerja, pemerintah tidak usah ikut campur dalam penetapan upah buruh, kecuali pada saat terjadi sengketa atau kedzaliman salah satu pihak, atau apabila kebijakan penetapan upah ini dimaksudkan untuk melindungi hak buruh agar penyedia lapangan kerja ketika mengupah tidak semena-mena. Untuk itu penulis ingin mengetahui bagaimana analisis penetapan upah minimum buruh dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menurut hukum *Tas'ir al Jabbary* dalam Fiqh Muamalah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian pustaka (*library research*) yaitu serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data Pustaka. Dengan menggunakan pendekatan normatif mencoba mengkaji masalah yang diteliti dengan melihat manfaat serta mudharat dari penetapan *Tas'ir Jabbary* terhadap mekanisme penetapan upah minimum yang dilakukan pemerintah melalui undang undang dan peraturan turunanya berdasarkan Fiqh Muamalah. Dalam melakukan pengumpulan data peneliti merujuk pada buku-buku, literasi, jurnal dan lain sebagainya yang menjelaskan terkait objek penelitian. Data yang diperoleh kemudian akan dianalisis secara kualitatif yang bersifat deskriptif analisis, yaitu upaya yang dilakukan dalam mengolah data menjadi sebuah informasi berdasarkan norma -norma hukum, dan teori hukum Islam yang ada, sehingga karakteristik data tersebut mudah dipahami.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Mekanisme Penetapan Upah dalam Undang Undang

Mekanisme penetapan upah menurut Undang-Undang No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Peraturan Pemerintah No 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan dan PERMENAKERTRANS No 7 Tahun 2013 Tentang Upah Minimum, bisa dilihat gambar berikut:



Gambar.1 Alur Mekanisme Penetapan Upah Mimum UMP dan UMK²

Berdasarkan gambar 1 di atas dapat dijelaskan mekanisme penetapan upah minimum provinsi maupun upah minimum kabupaten. Adapun mekanisme penetapan upah minimum provinsi adalah sebagai berikut:

² Bagan Alur Mekanisme Penetapan Upah Minimum Propinsi (UMP) dan Kabupaten/Kota (UMK)

1. Dewan pengupahan Propinsi membentuk tim survey yang keanggotaannya terdiri dari anggota dewan pengupahan dari unsur tripartite; unsur perguruan tinggi/pakar dan dengan mengikutsertakan Badan Pusat Statistik Setempat.³
2. Tim survey tersebut kemudian melakukan survey harga berdasarkan komponen kebutuhan hidup buruh/pekerja lajang sebagaimana tercantum dalam lampiran Permenakertrans No. 13 Tahun 2012.⁴
3. Survey di lakukan setiap satu bulan sekali dari bulan Januari s/d September, sedang untuk bulan Oktober hingga Desember dilakukan prediksi dengan menggunakan metode least square. Hasil survey setiap bulan tersebut kemudian diambil rata-ratanya untuk mendapatkan nilai KHL
4. Berdasarkan hasil survei harga tersebut, Dewan Pengupahan Propinsi setelah mempertimbangkan faktor lainnya seperti produktivitas, pertumbuhan ekonomi dan usaha yang paling tidak mampu (usaha marginal), kemudian menyampaikan nilai KHL dan besaran nilai upah minimum propinsi kepada Gubernur. Berdasarkan rekomendasi dari Dewan pengupahan tersebut, kemudian Gubernur Menetapkan Besaran Nilai upah minimum.
5. Penetapan upah minimum propinsi selambat-lambatnya 60 hari sebelum tanggal berlakunya upah minimum yaitu tanggal 1 Januari

Upah Minimum Propinsi (UMP) adalah Upah Minimum yang berlaku untuk seluruh Kabupaten/Kota di satu Propinsi.⁵ Upah minimum ini di tetapkan setiap satu tahun sekali oleh Gubernur berdasarkan rekomendasi Komisi Penelitian Pengupahan dan Jaminan Sosial Dewan Ketenagakerjaan Daerah (sekarang Dewan Pengupahan Provinsi). Penetapan upah minimum propinsi selambat-lambatnya 60 hari sebelum tanggal berlakunya upah minimum⁶ yaitu tanggal 1 Januari⁷

Sedangkan mekanisme penetapan upah kabupaten adalah sebagai berikut:

- a. Dewan Pengupahan Kabupaten/Kota membentuk tim survey yang keanggotaannya terdiri dari anggota Dewan Pengupahan dari unsur tripartit, unsur perguruan tinggi/pakar, dan dengan mengikutsertakan Badan Pusat Statistik setempat.
- b. Untuk Kabupaten/Kota yang belum terbentuk Dewan Pengupahan, maka survei dilakukan oleh Tim Survei yang dibentuk oleh Bupati/Walikota. Tim Survey ini keanggotaannya secara tripartit dan dengan mengikutsertakan Badan Pusat Statistik setempat.⁸
- c. Tim survey tersebut kemudian melakukan survey harga berdasarkan komponen kebutuhan hidup buruh/pekerja lajang sebagaimana tercantum dalam lampiran Permenakertrans No. 13 Tahun 2012.
- d. Survey di lakukan setiap satu bulan sekali dari bulan Januari s/d September, sedang untuk bulan Oktober hingga Desember di lakukan prediksi dengan menggunakan metode least square. Hasil survey setiap bulan tersebut kemudian diambil rata-ratanya untuk mendapatkan nilai KHL
- e. Berdasarkan hasil survei harga tersebut, Dewan Pengupahan Kabupaten/kota kemudian menyampaikan nilai KHL dan mengusulkan besaran nilai UMK kepada Bupati/Walikota setempat yang selanjutnya di sampaikan kepada Gubernur. Setelah mendengar saran dan pertimbangan dari Dewan Pengupahan Propinsi, kemudian Gubernur juga mempertimbangkan keseimbangan besaran nilai upah minimum di antara kabupaten/kota yang ada di propinsi tersebut; kemudian menetapkan besaran Nilai Upah Minimum Kabupaten/kota yang bersangkutan.
- f. Penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota ditetapkan selambat-lambatnya 40 (empat puluh) hari sebelum tanggal 1 Januari (sesudah penetapan upah minimum propinsi).
- g. Upah Minimum Kabupaten/Kota yang ditetapkan harus lebih besar dari Upah Minimum Propinsi.

Upah Minimum Kabupaten/Kota adalah Upah Minimum yang berlaku di Daerah Kabupaten/Kota.⁹ Penetapan Upah minimum kabupaten.kota dilakukan oleh Gubernur¹⁰ yang penetapannya harus lebih besar dari upah minimum propinsi.¹¹ Penetapan upah minimum ini dilakukan setiap satu tahun sekali¹² dan di tetapkan selambat-lambatnya 40 (empat puluh) hari sebelum tanggal berlakunya upah minimum¹³ yaitu 1 Januari.¹⁴

³ Pasal 3 ayat 3 Kepmenakertrans No 13 Tahn 2012 Tentang Komponen Dan Pelaksanaan Tahapan Pencapaian Kebutuhan Hidup Layak

⁴ Dahulu Kebutuhan Hidup Minimum berdasarkan Kepmenaker No 81 Tahun 1995 dan Komponen Kebutuhan hidup layak berdasarkan Permenakertrans No 17 tahun 2005

⁵ Pasal 1 ayat 2 Permenakertrans No: PER-01/MEN/1999 jo. Kepmenakertrans Nomor KEP. 226/MEN/2000

⁶ Pasal 4 ayat 4 Permenakertrans No: PER-01/MEN/1999 jo. Kepmenakertrans Nomor KEP. 226/MEN/2000

⁷ Pasal 4 ayat 6 Permenakertrans No: PER-01/MEN/1999 jo. Kepmenakertrans Nomor KEP. 226/MEN/2000

⁸ Pasal 4 Ayat Kepmenakertrans No 13 Tahun 2012 Tentang Komponen Dan Pelaksanaan Tahapan Pencapaian Kebutuhan Hidup Layak

⁹ Pasal 1 ayat 3 Permenakertrans No: PER-01/MEN/1999 jo. Kepmenakertrans Nomor KEP.226/MEN/2000

¹⁰ Pasal 4 ayat 1 Permenakertrans No: PER-01/MEN/1999 jo. Kepmenakertrans Nomor KEP. 226/MEN/2000

¹¹ Pasal 4 ayat 1 Permenakertrans No: PER-01/MEN/1999 jo. Kepmenakertrans Nomor KEP. 226/MEN/2000

¹² Pasal 4 ayat 7 Permenakertrans No: PER-01/MEN/1999 jo. Kepmenakertrans Nomor KEP. 226/MEN/2000

¹³ Pasal 4 ayat 5 Permenakertrans No: PER-01/MEN/1999 jo. Kepmenakertrans Nomor KEP. 226/MEN/2000

¹⁴ Pasal 4 ayat 6 Permenakertrans No: PER-01/MEN/1999 jo. Kepmenakertrans Nomor KEP. 226/MEN/2000

Tas'ir Al-Jabbariy

Kata Tas'ir berasal dari kata sa'ara-yas'aru-sa'ran, yang artinya menyalakan. Lalu dibentuk menjadi kata as-si'r dan jamaknya as'ar yang artinya harga (sesuatu). secara etimologi kata *at-Tas'ir* seakar dengan kata *as-si'r* yang berarti penetapan harga. Kata *as-si'r* ini digunakan di pasar untuk menyebut harga (di pasar) sebagai penyerupaan terhadap aktivitas penyalaan api, seakan menyalakan nilai (harga) bagi sesuatu. Oleh karena itu, *tas'ir* secara bahasa berarti *taqdîr as-si'ri* (penetapan/penentuan harga).¹⁵

Menurut Imam Ibnu Irfah (ulama Malikiy), Tas'ir adalah penetapan harga tertentu untuk barang dagangan yang di -lakukan penguasa kepada penjual makanan di pasar dengan sejumlah dirham tertentu.”¹⁶ sedangkan menurut Syaikh Zakariya Al -Anshari (ulama Syafi'iyah), Tas'ir adalah perintah wali (penguasa) kepada pelaku pasar agar mereka tidak menjual barang dagangan mereka kecuali dengan harga tertentu.”¹⁷

Selanjutnya, Imam Syaukani berpendapat bahwa Tas'ir adalah perintah penguasa atau para wakilnya atau siapa saja yang mengatur urusan kaum muslimin kepada pelaku pasar agar mereka tidak menjual barang dagangan mereka kecuali dengan harga tertentu dan dilarang ada tambahan atau pengurangan dari harga itu karena alasan maslahat.¹⁸

Berdasarkan definisi diatas, sebenarnya maknanya hampir sama. Kesamaannya ialah definisi-definisi tersebut selalu menyebut tiga unsur yang sama: Pertama, penguasa sebagai pihak yang mengeluarkan kebijakan. Kedua, pelaku pasar sebagai pihak yang menjadi sasaran kebijakan. Ketiga, penetapan harga tertentu sebagai substansi kebijakan.

Dasar Hukum Tas'ir Al-Jabbariy

Hadits Rasulullah saw yang berkaitan dengan penetapan harga adalah sebuah hadits yang diriwayatkan dari Anas Ibn Malik. Dalam riwayat dikatakan:

“Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Basysyar, telah menceritakan kepada kami Al Hajjaj bin Minhal telah menceritakan kepada kami Hammad bin Salamah dari Qatadah, Tsabit dan Humaid dari Anas ia berkata: Pernah terjadi kenaikan harga pada masa Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam, maka orang-orang berkata: Wahai Rasulullah, tetapkanlah harga untuk kami. Lalu beliau bersabda: "Sesungguhnya Allah Sang Penepat harga, Penggenggam, Pembentang rizki dan Pemberi rizki. Aku berharap bertemu dengan Rabbku dan tidak ada seorang pun dari kalian yang menuntut perbuatan zhalim yang aku pernah lakukan kepadanya, baik berupa darah (qishas) maupun harta." Abu Isa berkata: Hadits ini hasan shahih.¹⁹

Tinjauan hukum Tas'ir Al-Jabbariy terhadap mekanisme penetapan upah minimum yang dilakukan pemerintah.

Berkenaan dengan hukum *Tas'ir Al-Jabbariy* terhadap mekanisme penetapan upah minimum yang dilakukan pemerintah., ulama berbeda pendapat. Pertama, pendapat yang melarang secara Mutlaq. Ulama Zahiriyah, sebagian ulama Malikiyah, sebagian ulama Syafi'iyah, sebagian Hanabilh dan Imam as-Syaukani berpendapat bahwa dalam situasi dan kondisi apapun penetapan harga itu tidak dapat dibenarkan, dan jika dilakukan juga hukumnya haram. Menurut mereka, baik harga itu melonjak naik disebabkan ulah para pedagang maupun disebabkan hukum alam, tanpa campur tangan para pedagang, maka segala bentuk campur tangan dalam penetapan harga tidak dibolehkan²⁰.

Alasan pelarangan Tas'ir diantaranya firman Allah swt dalam surat an-Nisa (4):29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.

Rasulullah SAW bersabda :

“Sesungguhnya jual-beli itu harus dengan saling ridha (antara penjual dan pembeli).”²¹

Menurut mereka, apabila pemerintah ikut campur dalam menetapkan harga komoditi, berarti unsur terpenting dari jual beli (bahkan oleh para ulama dikatakan sebagai rukun), yaitu kerelaan hati kedua belah pihak, telah hilang. Ini berarti pihak pemerintah telah berbuat sesuatu yang bertentangan dengan kehendak ayat di atas, sekaligus pihak penguasa telah berbuat zalim kepada pihak penjual/pengeluar

¹⁵ Ibn Manzhur, *Lisân al- 'Arab*, (Beirut:Dar al-Shadr), cet. I, tt, Juz IV, hlm. 365

¹⁶ Muhammad bin Qasim Al-Anshari, *Syarah Hudud Ibnu Irfah*, II, h. 35

¹⁷ Zakariya Al-Anshari, *Asnal Mathalib Syarah Raudhah Ath-Thalib*, II/38

¹⁸ Al-Bahuti, *Syarah Muntaha Al -Iradat*, Juz II, h. 26

¹⁹ HR. Imam Tirmidzi No.1235

²⁰ Ibnu Taymiyah, *Majmu' Fatawa Syaikh al-Islam*, Vol. 29, (Riyadh: Matabi' al-Riyadh), 1983), 51

²¹ HR. Sunan Ibnu Majah 2176

Selanjutnya, para ulama fiqh yang mengharamkan penetapan harga itu menyatakan bahwa dalam suatu transaksi terdapat dua per-tentangan kepentingan, yaitu kepentingan konsumen dan kepentingan produsen. Pihak pemerintah tidak boleh memenangkan atau berpihak kepada kepentingan satu pihak dengan mengorbankan kepentingan pihak lain. Itulah sebabnya, menurut mereka, ketika para sahabat meminta Rasulullah SAW untuk mengedalikan harga yang terjadi dipasar, beliau menjawab bahwa kenaikan harga itu urusan Allah, dan tidak dibenarkan seseorang ikut campur dalam masalah itu dan jika ada yang campur tangan maka ia telah berbuat zalim.

Di sisi lain, jika penetapan harga diberlakukan, maka tidak mustahil para pedagang akan enggan menjual barang dagangan dan tidak tertutup kemungkinan akan terjadinya menimbun barang oleh para pedagang, karena harga yang ditetapkan tidak sesuai dengan keinginan mereka. Jika ini terjadi, pasar akan lebih kacau dan berbagai kepentingan akan terabaikan.

Kedua, pendapat yang membolehkan dengan syarat. Imam Ibnul Qayyim menjelaskan, Tas'ir yang dibolehkan itu diantaranya,²² penguasa melarang para pedagang untuk menjual barang dengan harga yang lebih tinggi dari harga pasar, sementara saat itu masyarakat sangat membutuhkan barang itu. Maka dalam kondisi seperti ini penguasa mewajibkan pedagang menjual dengan harga pasar, karena ini bagian dari berlaku adil seorang penguasa dan berlaku adil adalah hal yang diperintahkan Allah.²³

Dalilnya, hadits Nabi SAW :

"Janganlah orang kota menjual kepada orang dusun, biarkanlah manusia, Allah akan memberi rizki kepada mereka sebagian dari sebagian lainnya."

Dari hadits ini Rasulullah saw melarang orang kota yang tahu harga menjual barang dagangan kepada orang dusun yang tidak tahu harga. Karena hal ini akan dapat melonjakkan harga. Maka Tas'ir dibolehkan agar tidak terjadi pelonjakan harga sebagai bentuk perlindungan terhadap rakyat.²⁴

Adapun alasan yang membolehkan adalah kenaikan harga yang terjadi di zaman Rasulullah saw, itu bukanlah oleh tindakan sewenang-wenang dari para pedagang, tetapi karena memang komoditi yang ada terbatas. Sesuai dengan hukum ekonomi apabila stok terbatas, maka lumrah harga barang itu naik. Oleh sebab itu dalam keadaan demikian Rasulullah saw, tidak mau campur tangan membatasi harga komoditi di pasar itu, karena tindakan seperti ini bersifat zalim terhadap para pedagang. Padahal, Rasulullah saw tidak akan mau dan tak akan pernah berbuat zalim kepada sesama manusia, tidak ter-kecuali kepada pedagang dan pembeli. Dengan demikian, menurut para pakar fiqh, apabila kenaikan harga itu bukan karena ulah para pedagang, maka pihak pemerintah tidak boleh ikut campur dalam masalah harga, karena perbuatan itu menzalimi para pedagang.

Ibnu Taimiyah menafsirkan sabda Rasulullah SAW yang menolak penetapan harga, meskipun pengikutnya memintanya, bahwa "itu adalah sebuah kasus khusus dan bukan aturan umum. Itu bukan merupakan laporan bahwa seseorang tidak boleh menjual atau melakukan sesuatu yang wajib dilakukan atau menetapkan harga melebihi kompensasi yang ekuivalen." Ia membuktikan bahwa Rasulullah SAW sendiri menetapkan harga yang adil, jika terjadi perselisihan antara dua orang.²⁵

Kondisi pertama, ketika dalam kasus pem-bebasan budaknya sendiri, Ia mendeskripsikan bahwa harga yang adil (*qimah al-'adl*) dari budak itu harus dipertimbangkan tanpa ada tambahan atau pengurangan (la wakasa wa la syatata) dan setiap orang harus diberi bagian dan budak itu harus dibebaskan. Kondisi kedua, dilaporkan ketika terjadi perselisihan antara dua orang, satu pihak memiliki pohon, yang sebagian tumbuh di tanah orang lain, pemilik tanah menemukan adanya bagian pohon yang tumbuh di atas tanahnya, yang dirasa mengganggu. Ia mengajukan masalah itu kepada Rasulullah SAW. Beliau memerintahkan pemilik pohon untuk menjual pohon itu kepada pemilik tanah dan menerima kompensasi atau ganti rugi yang adil kepadanya. Orang itu ternyata tidak melakukan apa-apa. Kemudian Rasulullah SAW membolehkan pemilik tanah untuk menebang pohon tersebut dan ia memberikan kompensasi harganya kepada pemilik pohon. Ibnu Taimiyah menjelaskan bahwa "jika harga itu bisa ditetapkan untuk memenuhi kebutuhan satu orang saja, pastilah akan lebih logis kalau hal itu ditetapkan untuk memenuhi kebutuhan publik atas produk makanan, pakaian dan perumahan, karena kebutuhan umum itu jauh lebih penting dari pada kebutuhan seorang individu."²⁶

Salah satu alasan lagi mengapa Rasulullah SAW menolak menetapkan harga adalah bahwa barang-barang yang dijual di Madinah sebagian besar berasal dari impor. Kondisi apapun yang dilakukan terhadap barang itu, akan bisa menyebabkan timbulnya kekurangan suplai dan memperburuk situasi. Pada waktu itu, di Madinah, tak ada kelompok yang secara khusus hanya menjadi pedagang. Para penjual dan pedagang merupakan orang yang sama, satu sama lain (*min jins wahid*). Tak seorang pun bisa dipaksa

²² Al-Jauziyah, Ibn Qayyim, Al-Thuruq al-Hukmiyah fi al-Siyasah al-Syar'iyah (Kairo:Muassasah Al-'Arabiyyah, 1961), .290

²³ Ibid. hlm. 291

²⁴ Ahmad Irfah, ibid., hlm. 9

²⁵ Ibnu Taymiyah, Majmu' Fatawa Syaikh al-Islam, Vol. 29, (Riyadh: Matabi' al-Riyadh), 1983), 50

²⁶ Ibid, hlm. 51

untuk menjual sesuatu, karena penjualnya tak bisa diidentifikasi secara khusus. Kepada siapa penetapan itu akan dipaksakan?²⁷ Itu sebabnya penetapan harga hanya mungkin dilakukan jika diketahui secara persis ada kelompok yang melakukan perdagangan dan bisnis melakukan manipulasi sehingga berakibat menaikkan harga. Ketidadaan kondisi ini, tak ada alasan yang bisa digunakan untuk menetapkan harga. Argumentasi terakhir ini tampaknya lebih realistis untuk dipahami.

Kondisi Diperbolehkan dan Dilarangnya *Tas'ir Al-Jabbariy*

Ketika harga yang berlaku secara alami, tanpa campur tangan dan ulah para pedagang. Harga seperti ini, para pedagang bebas menjual barangnya sesuai dengan harga yang wajar, dengan mempertimbangkan keuntungannya. Pemerintah, dalam harga yang berlaku secara alami ini, tidak boleh campur tangan, karena campur tangan pemerintah dalam kasus seperti ini akan membatasi hak para pedagang.

Adapun ketika harga suatu komoditi yang ditetapkan pemerintah setelah mempertimbangkan modal dan keuntungan bagi para pedagang dan keadaan ekonomi masyarakat. Penetapan harga dari pemerintah ini disebut dengan *Tas'ir Al-Jabbariy*. Menurut Abd. Karim Ustman, pakar fiqh dari Mesir, dalam perilaku ekonomi, harga suatu komoditi akan stabil apabila stok barang tersedia banyak di pasar, karena antara penyediaan barang dan dengan permintaan konsumen terdapat keseimbangan.²⁸

Akan tetapi, apabila barang yang tersedia sedikit, sedangkan permintaan konsumen banyak, maka dalam hal ini akan terjadi fluktuasi harga. Dalam keadaan yang disebutkan terakhir ini, menurutnya, pihak pemerintah tidak boleh ikut campur dalam masalah harga itu. Cara yang boleh menstabilkan harga itu adalah pemerintah berupaya menyediakan komoditi dimaksud dan menyesuaikan dengan permintaan pasar. Sebaliknya, apabila stok barang cukup banyak di pasar, tetapi harga melonjak naik, maka pihak pemerintah perlu melakukan pengawasan yang ketat. Apabila kenaikan harga ini disebabkan ulah para pedagang, misalnya dengan melakukan penimbunan dengan tujuan menjualnya setelah melonjaknya harga (*ihtikar*), maka kasus seperti ini pemerintah berhak untuk menetapkan harga. Penetapan harga dalam fiqh disebut dengan *Tas'ir Al-Jabbariy*.

Syarat dan Ketentuan Diperbolehkannya *Tas'ir Al-Jabbariy*

Menurut jumhur ulama fiqh, kegiatan *Tas'ir al-jabari* mempunyai beberapa syarat:²⁹

1. Komoditi atau jasa tersebut menyangkut kepentingan dan keperluan masyarakat secara umum.
2. Timbulnya cara penentuan harga komoditi yang sewenang-wenang oleh pedagang.
3. Penguasa haruslah adil.
4. Penunjukan ahli ekonomi untuk mengkaji kelayakan kondisi pasar.
5. Penetapan harga tidak merugikan pihak pedagang.
6. Terjaminnya pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah setiap waktu

Secara lebih rinci Mannan menunjukkan 3 fungsi dasar dari regulasi harga:³⁰

Harus menunjukkan fungsi ekonomi yang berhubungan dengan peningkatan produktifitas dan peningkatan pendapatan masyarakat miskin melalui alokasi dan realokasi sumber daya ekonomi. Harus menunjukkan fungsi sosial dalam memelihara keseimbangan sosial antara masyarakat kaya dan miskin. Harus menunjukkan fungsi moral dalam menegakkan nilai-nilai syariah Islam, khususnya yang berkaitan dalam transaksi ekonomi (misalnya kejujuran, keadilan, kemanfaatan/mutual goodwill. Dengan demikian, apabila kenaikan harga barang di pasar disebabkan ulah para spekulator dengan cara menimbun barang (*ihtikar*), sehingga barang di pasar menipis dan harga di pasar melonjak dengan tajam, maka keadaan seperti ini diperbolehkan menetapkan harga.

SIMPULAN

Kata *Tas'ir* berasal dari kata *sa'ara-yas'aru-sa'ran*, yang artinya menyalakan. Lalu dibentuk menjadi kata *as-si'r* dan jamaknya *as'ar* yang artinya harga (sesuatu). Dari berbagai definisi para ahli, sebenarnya maknanya hampir sama. Kesamaannya ialah definisi-definisi tersebut selalu menyebut tiga unsur yang sama. Pertama, penguasa sebagai pihak yang mengeluarkan kebijakan. Kedua, pelaku pasar sebagai pihak yang menjadi sasaran kebijakan. Ketiga, penetapan harga tertentu sebagai substansi kebijakan.

Mengenai penetapan harga sendiri, sebagian ulama mengharamkannya dan sebagian lain membolehkannya. Penetapan harga (*Tas'ir*) pada suatu perdagangan dan bisnis diperbolehkan jika di dalamnya terdapat kemungkinan adanya manipulasi sehingga berakibat naiknya harga. Maka secara

²⁷ Ibid, hlm.52

²⁸ Yusuf Al-Qaradawi, *Dar Al-Qiyam wa Al-Akhlaq fi Al-Iqtishadi Al-Islami*, 429

²⁹ Muhammad Fathi al-Duraini, *Buhuts al-Muqarranah fi al-Fiqh al-Islamy wa Ushulihi*, Beirut: Muassasah al-Risalah, (1998), 531

³⁰ Mannan. A. A, *Economic Concepts of Ibn Taymiyah*, (London: The Islamic Foundation), Terjemahan Konsep Ekonomi Ibn Taymiyah, (Surabaya: Bina Ilmu Off-set), 1998), 218-219.

pandangan fiqh muamalah yang berkaitan dengan penetapan upah dimana upah ini di analogikan seperti harga komoditi berupa jasa yang pada dasarnya adalah hak preogratif buruh dan pengusaha yang mana dilarang pihak pemerintah ataupun yang mewakilinya ikut turut campur dalam penetapan harganya karena akan menimbulkan kedzhaliman untuk kedua belah pihak

Ketika tujuan perundangan dan peraturan turunanya dimaksudkan untuk membatasi hak, akan tetapi melihat kepada klausul klausul baik dalam pasal pasal ataupun peraturan teknis turunanya yang menunjukkan bahwa UU No.13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan khususnya berkaitan dengan penetapan upah adalah dalam rangka melindungi hak baik dari sisi buruh maupun dari sisi pengusaha, senada dengan itu maka ketika maksudnya dalah untuk perlindungan maka sesuai dengan kondisi diperbolehkannya pemerintah untuk turut campur dalam mengendalikan harga baik komoditi ataupun Jasa.

REFERENSI

- Al-Bahuti, Syarah Muntaha Al -Iradat, Juz II,*
 Al-Jauziyah, Ibn Qayyim, *Al-Thuruq al-Hukmiah fi al-Siyasah alSyar'iyah* (Kairo:Muassasah Al-'Arabiyyah, 1961.
 Ibn Manzhur, *Lisân al-'Arab*, (Beirut:Dar al-Shadr), cet. I. tt, Juz IV.
 Ibnu Taymiyah, *Majmu' Fatawa Syaikh al-Islam*, Vol. 29, (Riyadh: Matabi' al-Riyadh), 1983
 Mannan. A. A, *Economic Concepts of Ibn Taymiyah*, (London: The Islamic Fouda-tion), Terjemahan Konsep Ekonomi Ibn Taymiyah, (Surabaya: Bina Ilmu Off-set), 1998.
 Muhammad bin Qasim Al-Anshari, *Syarah Hudud Ibnu Irfah*, II.
 Muhammad Fathi al-Duraini, *Buhuts al-Muqarranah fi al-Fiqh al-Islamy wa Ushulihi*, Beirut: Muassasah al-Risalah, 1998.
 Permenakertrans No: PER-01/MEN/1999 jo. Kepmenakertrans Nomor KEP. 226/MEN/2000
 Sahat AF Silalahi, "Pengupahan di Indonesia: Sejarah dan perbaikan Kebijakan" pada http://berkas.dpr.go.id/pengkajian/files/buku_lintas_tim/buku-lintas-tim-10.pdf Hal.3
 UU. No 13 Tahun 2012 Tentang Komponen Dan Pelaksanaan Tahapan Pencapaian Kebutuhan Hidup Layak
 Yusuf Al-Qaradhawi, *Dar Al-Qiyam wa Al-Akhlaq fi Al-Iqtishadi Al- Islami*)
 Zakariya Al-Anshari, *Asnal Mathalib Syarah Raudhah Ath-Thalib*, II/38